

Date Received : September, 2024
Date Revised : October, 2024
Date Accepted : October, 2024
Date Published : October, 2024

**PERBEDAAN PENAFSIRAN “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Kajian Penetapan Nomor
0034/Pdt.P/2020/PA.Kr dan Penetapan Nomor 0078//Pdt.P/2021/PA.Kr)**

**DIFFERENCES IN INTERPRETATION OF “VERY URGENT REASONS”
IN MARRIAGE DISPENSATION APPLICATIONS
(Kajian Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Kr
dan Penetapan Nomor 0078//Pdt.P/2021/PA.Kr)**

Rizky Firman Nugraha¹

UIN Imam Bonjol Padang (rizkyfirmannugraha@uinib.ac.id)

Alfi Syahputra

UIN Imam Bonjol Padang (alfisyahputra2904@gmail.com)

¹ Correspondence author

Kata Kunci:

Dispensasi Kawin,
Penafsiran Hukum,
Alasan Sangat
Mendesak

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dua penetapan hakim di Pengadilan Agama Krui Kelas II Lampung Barat tentang perkara dispensasi kawin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa hakim pada perkara Nomor 0034/Pdt.P/2020/Pa.Kr mengabulkan permohonan dispensasi kawin menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal karena telah terpenuhinya alasan sangat mendesak yaitu syarat formil dan administratif serta dengan dikabulkannya dispensasi kawin dapat memperkecil bahkan menghilangkan kerusakan daripada dibiarkan hubungan terus berlanjut tanpa ikatan perkawinan. Sedangkan hakim pada perkara Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr menolak permohonan dispensasi kawin menggunakan metode penafsiran historis dan komparatif. Walaupun secara formil dan administrasi permohonan terpenuhi, tetapi secara materil hakim berpendapat belum terpenuhinya alasan sangat mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan, karena ketidaksiapan fisik, ketidakmatangan psikis dan ketidakmapanaan ekonomi. Justru akan muncul potensi mudarat yang lebih besar bila tetap dipaksakan untuk kawin

Keywords:

Marriage
Dispensation, Legal
Interpretation, Very
Urgent Reasons

ABSTRACTS

This research is motivated by the existence of two judges' decisions at the Krui Religious Court Class II, West Lampung regarding the marriage dispensation case. The type of research used in this study is library research which is descriptive analysis with a qualitative approach. The results of the study show that the judge in case Number 0034/Pdt.P/2020/Pa.Kr granted the marriage dispensation application using a systematic and grammatical interpretation method because the very urgent reasons had been met, namely formal and administrative requirements and by granting the marriage dispensation, it could minimize or even eliminate damage rather than allowing the relationship to continue without a marriage bond. Meanwhile, the judge in case Number 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr rejected the marriage dispensation application using the historical and comparative interpretation method. Although formally and administratively the application was fulfilled, materially the judge was of the opinion that the very urgent reasons for the marriage had not been fulfilled, due to physical unpreparedness, psychological immaturity and economic instability. In fact, there will be greater potential for harm if marriage is forced.

A. PENDAHULUAN

Demi mewujudkan tujuan perkawinan, antara suami dan istri satu sama lain harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pemahaman akan hak dan kewajiban tersebut akan terwujud jika kematangan dalam diri masing-masing sudah dimiliki. Diantara faktor yang dapat mempengaruhi kematangan berfikir seseorang yaitu usia dan kesiapan fisik serta psikis. Terkait dengan batasan umur dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi:” perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam terkait batasan usia, dalam hukum Islam, konsep batas usia minimal untuk menikah dapat dipahami secara beragam. Sebagian ulama mengatakan bahwa minimal batas usia untuk menikah adalah saat sudah baligh dengan melihat pada fisik. Ulama yang lain menyatakan minimal batas usia untuk menikah didasarkan pada kesempurnaan akal dan jiwa seseorang (Rohmah, 2021).

Umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dalam pandangan hukum di Indonesia sudah dianggap matang. Karena dalam cara berfikir sudah dikatakan dewasa dan sudah dapat memilah-milah dalam menyelesaikan masalah. Karena menyatukan dua insan yang belum dewasa akan menimbulkan masalah yang berujung perceraian. Begitu juga dengan kesiapan fisik yang mempengaruhi kedewasaan seseorang dalam berumah tangga. Jika salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur tapi mempunyai alasan untuk melangsungkan perkawinan, maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama (Fuady. S., 2014). Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2 yaitu:” dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Krui kelas II Lampung Barat yang menetapkan perkara dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2020/ PA.Kr dan Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr. Terdapat perbedaan penetapan antara kedua penetapan tersebut. Pada Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2020/ PA.Kr para pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama xxx, umur 14 tahun dengan calon suami bernama xxx, umur 25 tahun dengan alasan Pernikahan sudah sangat mendesak karena keduanya telah 7 bulan berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum Islam di kemudian hari, dan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Putusan et al., 2020). Sedangkan pada Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr para pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama, Xxxx umur 14 tahun 11 bulan dengan calon suami bernama Xxxx, umur 25 tahun 11 bulan dengan alasan mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan, khawatir berbuat zina, dan hakim menolak permohonan dispensasi kawin (Putusan et al., 2021). Menjadi suatu pertanyaan kritis bagi peneliti, mengapa untuk kedua perkara yang sama dari segi usia dan dengan alasan yang sama, tetapi menghasilkan penetapan yang berbeda.

1. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin atau nikah adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum memenuhi syarat materil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal (Saleh, 1976). Dalam terminologi hukum, dispensasi sebagai eksepsi dari suatu aturan yang bersifat umum terhadap peristiwa hukum yang bersifat khusus dengan dibolehkannya suatu larangan (Indrati S, 2007). menjelaskan lebih lanjut norma dispensasi sebagai kebolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan atau dapat dipahami juga kebolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Frasa yang digunakan dalam norma dispensasi adalah “dikecualikan dari kewajiban” (Kurniawan & Refiasari, 2022)

Dispensasi kawin diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 Ayat 5 bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

2. Penafsiran Hukum

Rumusan norma-norma itu adalah “Benda Mati” yang tidak bisa menjelaskan (berbicara) sendiri, sehingga perlu diberi makna oleh subjek pembacanya. Dalam hal inilah diperlukan

metode penafsiran hukum (Sitti Mawar, 2015). Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penafsiran atau interpretation adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum, dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna. Sementara itu menurut Soedjono, Penafsiran atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya (Dirdjosisworo, 2008).

Mertokusumo (dalam Hasibuan & Nst, 2023) mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim. Enam metode yang dimaksud adalah interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, dan interpretasi futuristis.

a. Interpretasi gramatikal atau Bahasa

Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yakni dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.

c. Interpretasi sistematis atau logis

Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi ini dilakukan karena sejatinya undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; tidak ada yang berdiri sendiri.

d. Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Sebagai informasi tambahan, Interpretasi menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang.

e. Interpretasi komparatif atau perbandingan.

Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Lebih lanjut, interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau *rechtsbeginselen* dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya *rechtsregel*, di samping perbandingan tentang sejarah pembentukan hukumnya.

f. interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Safaat¹³ menerangkan bahwa metode penafsiran hukum dengan interpretasi futuristis ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).

3. “Alasan Sangat Mendesak”

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maksud dari alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan (Sekretariat Negara Republik

Indonesia, 2019). Alasan sangat mendesak ini adalah syarat utama dalam permohonan dispensasi perkawinan.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum primer terhadap bahan hukum primer yaitu penetapan perkara Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Kr dan penetapan perkara Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr dan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku fiqh dan peraturan perundang-undangan terkait lalu kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research) dengan menelaah dokumen-dokumen hukum dan kaidah-kaidah penafsiran yang relevan mengenai dispensasi kawin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Perkara Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Kr, dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim berpendapat bahwa calon laki-laki dan calon perempuan sudah sama-sama *aqil baligh* secara ketentuan hukum Islam. Anak para pemohon sudah *haidh* sehingga sudah dianggap sebagai *mukallaf*. Hakim menilai syarat *aqil baligh* tidak hanya dari fisik tetapi juga dari kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan kemampuan material calon suami anak pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan Rp. 10.000.000 setiap kali panen kopi. Selanjutnya hakim berpendapat bahwa walaupun anak para pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan benar penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan. Selanjutnya diantara anak para pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Kemudian hakim berpendapat jika tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan masalah lain dikemudian hari. Oleh karena itu untuk menghindari hal hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dikawinkan. Keadaan tersebut telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya. Keluarga kedua belah pihak pun sudah sepakat untuk saling membantu dan mencukupi serta turut bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai.

Permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan karena telah terdapat unsur-unsur yang memenuhi kriteria alasan mendesak yang mana telah mendekati zina dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh:

Artinya: “Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemashlahatan”.

Perkawinan dibawah umur memang membawa dampak buruk yang bersifat relatif yang mana dampak buruk tersebut mungkin saja diterima dan mungkin tidak diterima oleh pelakunya. Namun, perbuatan zina akan membawa dampak buruk yang bersifat mutlak yang membahayakan pelakunya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, diberikannya dispensasi kawin karena perkawinan dibawah umur membawa mafsadah yang lebih ringan daripada perbuatan zina. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas tampaklah bawah metode penafsiran yang dipakai oleh hakim adalah metode penafsiran sistematis. Bahwa secara formil dan administratif permohonan yang diajukan sudah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dispensasi perkawinan dan secara gramatikal bahasa bahwa hakim menganggap alasan sangat mendesak pada perkara ini sudah terpenuhi.

Sedangkan pada Penetapan Perkara Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr, dalam menolak permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki alasan kesiapan menikah dalam syariat Islam dipahami sebagai istilah *ba'ah* yaitu cukup bekal untuk melangsungkan perkawinan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga. Anak pemohon yang masih berusia 14 tahun 11 bulan secara psikologis dinilai belum matang dan konsisi emosional yang belum stabil. Kemudian secara ekonomi anak para pemohon belum mandiri serta tidak mempunyai pekerjaan. Jika perkawinan masih tetap dialangsungkan di usia tersebut akan berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada perceraian. Para pemohon ingin menikahkan anaknya karena khawatir melakukan perbuatan zina, namun hakim menilai itu bukan suatu alasan. Karena kondisi anak pemohon yang belum mampu menikah dan masih dibawah umur. Untuk menghindari hal tersebut dapat dilakukan alternatif lain seperti puasa, melakukan perbuatan-perbuatan positif yang dapat meredam gejolak syahwat. Selanjutnya dalam kasus ini terdapat dua mudarat yang harus dipilih yaitu; *pertama*, menolak pemberian dispensasi kawin pmenyebabkan anak para pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena sering pergi berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya serta dikhawatirkan akan berbuat seks diluar nikah (zina). *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika anak para pemohon baru berumur 14 tahun 11 bulan akan melahirkan banyak resiko mulai dari resiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, resiko putus sekolah, resiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan resiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Hakim menilai mudarat yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ditolak lebih ringan daripada mudarat yang muncul apabil permohonan dikabulkan.

Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan data *United Children's Fund (UNICEF)* tahun 2014 bahwa:” perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun”. kemudian perkawinan dibawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Anak pemohon yang

putus sekolah telah mengidentifikasi bahwa anak para pemohon belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai istri karena dinilai belum mampu untuk menjalankan peran sebagai ibu dan istri. Kemudian terkait aspek perlindungan terhadap harta, bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang tempe dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 4.000.000 perbulan. Meskipun nominal tersebut relatif besar namun untuk umur 14 tahun 11 bulan dinilai belum mampu dan cakap untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik.

Berdasarkan fakta yang hakim peroleh dalam persidangan jarak umur anak pemohon dengan calon suami sekitar 11 tahun itu akan lebih beresiko terjadinya perceraian dan dapat muncul potensi masalah komunikasi karena perbedaan cara pandang dan pengalaman. Kemudian para pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak. Jika dilihat dari aspek biologis anak, perkawinan dibawah umur berdampak buruk pada kondisi psikologis anak, merujuk pada penelitian dalam *jurnal pediatrics* menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental. Gangguan mental tersebut cukup tinggi hingga 41%. Sehingga dengan banyaknya pertimbangan hakim dalam kasus permohonan dispensasi oleh para pemohon, hakim menetapkan menolak permohonan para pemohon.

Beberapa alasan hakim dalam penetapan Perkara Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kh bahwa banyaknya mudharat yang akan ditimbulkan dengan terjadinya perkawinan dibawah umur dan anak pemohon pun tidak dalam keadaan hamil. Maka alangkah lebih baik tunggu sampai umur cukup, apalagi dari segi ekonomi belum mapan, psikologi dan fisik masih rentan dan begitu juga dengan hubungan yang baru dijalin selama 5 bulan sehingga masih membutuhkan waktu lagi untuk saling mengenal dan memahami karakter satu sama lain. Oleh karena itu hakim menolak permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini.

Meskipun perkawinan dibawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak pemohon. Namun, mengingat resiko dan bahaya perkawinan dibawah umur 19 tahun jauh lebih besar -sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF tahun 2014 tersebut di atas- dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar yaitu tidak menikahkan anak yang usianya masih dibawah 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbua zina, takut tercoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan”.

Keterangan:

Pandangan hakim dalam dua mafsadah pada perkara ini yaitu perbuatan zina dan perkawinan di bawah umur.

Ditolaknya perkara 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr karena banyaknya dampak negatif yang akan timbul ketika perkawinan dilaksanakan. Baik dampak buruk dari segi kesehatan, mental dan perekonomian yang nantinya bisa saja mengancam rumah tangga dan berujung kepada perceraian. Disini terlihat bawah hakim dalam proses pertimbangan hukumnya menggunakan metode historis dan komparatif. Karena pada dasarnya prinsip Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 adalah prinsip yang menganut kedewasaan dalam perkawinan. Sehingga harus ditelusuri betul semua faktor yang mengindikasikan kedewasaan seseorang untuk melangsungkan perkawinan bilamana ingin dikabulkan dispensasinya. Menimbang juga data-data ilmiah yang telah disajikan dan juga kaidah fiqh yang telah dipaparkan menunjukkan perbenturan dua keadaan yang sama-sama berpotensi menimbulkan kerusakan, namun hakim harus memilih yang lebih kecil atau lebih ringan dampak kerusakannya pada calon pengantin dan keluarga atau para pihak terkait yang mengajukan permohonan.

D. KESIMPULAN

Hakim pada perkara Nomor 0034/Pdt.P/2020/Pa.Kr mengabulkan permohonan dispensasi kawin menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal karena telah terpenuhinya syarat formil dan administratif serta dengan dikabulkannya dispensasi kawin dapat memperkecil bahkan menghilangkan kerusakan daripada dibiarkan hubungan terus berlanjut tanpa ikatan perkawinan sebagaimana kaidah fikih “menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. Sementara hakim pada perkara Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr menolak permohonan dispensasi kawin menggunakan metode penafsiran historis dan komparatif. Walaupun secara formil dan administrasi permohonan terpenuhi, tetapi secara materil hakim berpendapat belum terpenuhinya alasan sangat mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan, karena ketidaksiapan fisik, ketidakmatangan psikis dan ketidakmapanaan ekonomi. Justru akan muncul potensi mudarat yang lebih besar bila tetap dipaksakan untuk kawin sebagaimana kaidah fikih “apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”. Dua mudarat yang dimaksud adalah perbuatan zina dan perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.
- Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. *Jurnal Legisla*, 15, 136–145.
- Indrati S, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatannya*. Kanisius.
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 83. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2021). *Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr Tentang Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., Barat, P., & li, P. (2020). *Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Kr Tentang Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Rohmah, S. (2021). Batas Usia Menikah dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Tahkim*, XVII(1), 1–15.
- Saleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Sitti Mawar. (2015). *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*. 6.
- Syauqi Fuady. (2014). *Penerapan UU Nomor. 1 1974 dan No 23 tahun 2002 dalam penentapan dispensasi kawin di Pa Padang*. UIN IB Padang.